



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Komplek Kampus 4 UMS Gonilan Kartasura

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102 E-mail : kedokteran@ums.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR : 1058/FK/XII/2017  
TENTANG

**ETIKA BERPAKAIAN DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi keilmuan dan keislaman diperlukan Proses Belajar Mengajar yang Kondusif.
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan Proses Belajar Mengajar yang kondusif perlu didukung oleh etika kepribadian yang Islami.
3. Bahwa untuk mewujudkan atika kepribadian Islami yang optimal diperlukan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Visi misi UMS sebagai Universitas yang berwacana keilmuan dan keislaman.
3. Keputusan Rektor UMS Nomor : 076/I/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UMS.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. SK Dekan Fakultas Kedokteran UMS Nomor : 006/FK/I/2008 tentang Etika Berpakaian di Lingkungan Fakultas Kedokteran UMS

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama :



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Komplek Kampus 4 UMS Gonilan Kartasura

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102 E-mail : kedokteran@ums.ac.id

Dalam melaksanakan semua kegiatan akademik (kuliah, praktikum, konsultasi, bimbingan, ujian dan lain lain) di lingkungan Fakultas Kedokteran, semua civitas akademik UMS diwajibkan melaksanakan etika berpakaian Islami

Kedua

Etika berpakaian Islami diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi civitas akademik putera :
  - a. Menutup aurat.
  - b. Memakai kemeja.
  - c. Tidak menggunakan pakaian berbahan jeans dan atau kaos.
  - d. Pakaian tidak ketat dan transparan .
  - e. Mengatur rambut dengan rapi, tidak panjang, tidak di kucir dan atau bersemir (tanpa alasan syar'i)
  - f. Memakai sepatu
2. Bagi civitas akademik puteri :
  - a. Menutup aurat
  - b. Berjilbab rapi, yang menutup seluruh rambut dan dada.
  - c. Tidak menggunakan pakaian berbahan jeans dan atau kaos.
  - d. Memakai baju yang tidak ketat
  - e. Memakai rok longgar dan tidak transparan.
  - f. Tidak bertato, tidak memakai aksesoris dan tidak berdandan berlebihan.
  - g. Tidak menggunakan pakaian dengan warna yang sangat mencolok.
  - h. Memakai sepatu dan kaos kaki.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal yang belum tercantum dalm keputusan ini diatur dalam keputusan tersendiri.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 4 Desember 2017

Dekan

  
Prof. Dr. EM Sutrisna, dr., M. Kes